



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl. Kolonel Sugiono No. 266 Telp. (0341) 801131 Malang - 65149

Nomor : B- /Kk.13.35.2/PP.00/10/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran
Verval Keaktifan PTK TA. 2018

03 November 2018

- Yth. 1. Pengawas Madrasah di Lingkungan Kemenag Kab. Malang
2. Kepala RA/MI/MTs/MA di Lingkungan Kemenag Kab. Malang

Sehubungan dengan Validasi data GTK tahun pelajaran 2018/2019, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai keputusan surat edaran direktur GTK madrasah nomor : 263.A/Dt.I.III/2/KP.02.3/4/2018 tentang pemutakhiran data guru madrasah.
2. Adapun sasaran verval adalah berikut ini :
 - a. Guru pada madrasah/ RA;
 - b. Guru Non PNS yang masih aktif mengajar di Madrasah/ RA;
 - c. Belum sertifikasi;
 - d. Memiliki NPK dan/ atau NUPTK;
 - e. Aktif selama 2 (dua) tahun berturut turut pada Satminkal binaan Kementerian Agama Kabupaten Malang;
 - f. Memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV;
 - g. Bertugas pada madrasah yang memiliki ijin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian Agama;
 - h. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;
 - i. Belum memasuki usia pensiun;
 - j. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah Kementerian Agama;
 - k. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif;
3. Adapun file hasil verval yang dikumpulkan bagi masing-masing guru, sebagai berikut :
 - a. Biodata;
 - b. SK terakhir sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY);
 - c. Scan asli Ijazah S1;
 - d. Fotokopi ijin operasional madrasah;
 - e. Scan KTP;
 - f. Bukti keaktifan sebagai guru pada semester Genap tahun pelajaran 2017/2018 dan semester Ganjil tahun pelajaran 2018/2019 di buktikan dengan *prin-out* format S25 dan/ atau kartu PTK yang tercetak secara digital dari SIMPATIKA;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran data GTK berikut penyimpanan berkasnya, asli yang dikeluarkan oleh madrasah satminkal yang ditandatangani kepala madrasah bermaterai 6000,- (tertanggal 05 November 2018);
4. File poin 3 a s/d g disimpan format PDF diberi nama **LONGLIST-NUPTK**.
5. Hasil scan file PDF poin 3 dijadikan satu folder diberi nama **LEMBAGA-KECAMATAN** kemudian dikumpulkan di pengawas untuk diserahkan ke pendma dan **pendma tidak menerima file PDF tersebut selain dari pengawas**.
6. File dikumpulkan ke pengawas paling lambat tanggal **10 November 2018**.
7. Berkas hasil *print-out* disimpan di lembaga masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.



Tembusan :
Kepala Kantor Kemenag Kab. Malang.